



PUTUSAN

NOMOR : 2/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ALI MASHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Teluk Wetan, RT. 23 RW. 03 , Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2019, dengan ini memberi Kuasa Kepada : -----

N a m a : JATI PRIHANTONO, SH.,M.E;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum;-----

A l a m a t : Jalan Kauman II , Desa Kuanyar RT. 003 RW.

002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;--

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGUGAT**;--

M E L A W A N

I. BUPATI JEPARA, Bertempat kedudukan di Jalan Kartini No. 1 Jepara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 memberikan kuasa Kepada:-----

1. ABDUL SYUKUR,

SH.,MH;-----

2. MUH NURSINWAN,

SH.,MH;-----

3. ERIZA RUDI YULIANTO,

S.Sos;-----

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ABDULLAH

MUNIF,

SH.,MH;-----

5. DHODY

HERMAWAN,

SH;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan Aparatur Sipil

Negara di Pemerintah Kabupaten Jepara yang berkedudukan di

Jalan Kartini Nomor 1 Jepara;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT;-**

II. BUDI SANTOSA, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petinggi Desa Telukwetan, Tempat Tinggal Desa Telukwetan RT. 007 RW.

001, Kecamatan Welahan, Kabupaten

Jepara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: II/SKK/TUN/II/2019,

tanggal 19 Februari 2019, dengan ini memberi kuasa kepada : -----

1. HERI

PRACIKTO,

SH;-----

2. AGUS

HERMANTO,

SH;-----

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Kantor & Konsultan Hukum “ YUSRIL IHZA MAHENDRA &

PARADE NUSANTARA ASSOCIATE” beralamat di Wisma Parade

Nusantara Jalan Raya Sunan Prawoto Km.1 Desa Kedungwinong,

Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT II INTERVENSI ;-**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 2/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 8 Januari 2019 Tentang Lolos

Dismissal;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 2/PEN.MH/2019/PTUN.SMG tanggal 8 Januari 2019 Tentang

Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG tertanggal 9 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/PEN-PP/2019/PTUN.SMG tanggal 9 Januari 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----
- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tanggal 29 Januari 2019 Tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum Perkara ini;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG tanggal 19 Februari 2019;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Persidangan dan Berkas Perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Januari 2019 dibawah register perkara Nomor : 2/G/2019/PTUN.SMG dan yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 29 Januari 2019 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat, berupa: Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/ 494 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018 ;-----

DASAR GUGATAN

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mengetahui obyek sengketa sejak ditetapkan dan dibacakan secara terbuka pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan Petinggi terpilih Kabupaten Jepara tahun 2018 di Pendopo Kabupaten Jepara pada tanggal 28 Desember 2018 di Jalan Kartini No. 1, Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia;-----

Penggugat mengetahuinya berdasarkan berita yang di tulis di media internet dengan alamat <http://pendim0719jepara.blogspot.com/2018/12/pengambilan-sumpah-dan-pelantikan.html>. Berita di tulis pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 12.57 WIB;-----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Semarang pada tanggal 7 Januari 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: Reg. 5/K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 , pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diumumkannya atau saat diketahuinya surat keputusan tersebut oleh PENGUGAT, Apabila dihitung sejak PENGUGAT mengetahui obyek sengketa pada tanggal 28 Desember 2018 sampi dengan gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, terhitung 11 (sebelas hari);-----

B. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa, maka telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum bagi PENGUGAT. Adapun kerugian yang dialami oleh PENGUGAT adalah berupa tidak terpilihnya PENGUGAT sebagai Calon Kepala Desa terpilih karena dalam proses Pemilihan Petinggi/Kepala Desa Telukwetan telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh saudara BUDI SANTOSA, S.Pd selaku Petinggi/Kepala Desa Terpilih secara masif dan terstruktur;-----

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT juga di rugikan secara materiil telah mengeluarkan sejumlah uang untuk kepentingan kampanye, seperti biaya cetak alat peraga kampanye dan biaya lainnya sebagai Calon Kepala Desa pada Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Apabila dinilai dengan uang diperkirakan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. TERGUGAT merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku ; -----

2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan keputusan tata usaha Negara adalah, “ Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ” ; -----

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, telah menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai :-----

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;-----

b) Keputusan Badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----

c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang

Baik;-----

d) Bersifat final dalam arti lebih luas;-----

e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-

f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

3. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka penerbitan obyek sengketa oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kokrit, individual, dan final, dengan penjelasan sebagai berikut;-----

3.1. Bersifat konkret, obyek sengketa merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*). Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Telukwetan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, tanggal 28 Desember 2018 oleh TERGUGAT merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan (*einmalig*) ;

3.2. Bersifat individual, obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas menyebut nama BUDI SANTOSA, S.Pd yang ditetapkan sebagai Petinggi Terpilih, Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, tahun 2018-2024 ; -----

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



3.3. Bersifat final, obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain lagi baik secara horizontal maupun secara vertikal, hal ini berdasarkan pasal 60 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi, yang bunyinya sebagai berikut: “ (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Petinggi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD” Jo Pasal 98 angka (1) Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi, yang bunyinya sebagai berikut: “ (2) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Petinggi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD “ Sehingga penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan wewenang final dari TERGUGAT ; -----

3.4. Obyek sengketa menimbulkan akibat hukum, yakni ditetapkannya saudara BUDI SANTOSA, S.Pd selaku Petinggi (Kepala Desa) Terpilih pada Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara periode 2018-2024. Sehingga PENGUGAT dinyatakan kalah dalam pemilihan Petinggi (Kepala Desa) Terpilih pada Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara periode 2018-2024, padahal pelaksanaannya dilakukan dengan kecurangan dengan adanya politik uang ; -----

4. Berdasarkan dalil tersebut maka obyek sengketa telah memenuhi syarat sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----



D. ALASAN GUGATAN PENGGUGAT.

Adapun dasar-dasar dan dalil-dalil PENGGUGAT mengajukan gugatan atas

Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara mengeluarkan nota dinas tanggal 10 Juli 2018, tentang Rencana Jadwal/tahapan Pemilihan Petinggi/Kepala Desa secara serentak dan nama-nama desa yang mengikuti Pilpet 2018 ; -----
2. Bahwa, kemudian TERGUGAT membentuk Panitia Pemilihan Petinggi (Kepala Desa) atau disingkat P3 Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara Tahun 2018. Untuk selanjutnya disebut dengan P 3 ; -
3. Bahwa, setelah terbentuk P3, kemudian dibuat pengumuman Pembukaan Pendaftaran Calon Kepala Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Tahun 2018 ; -----
4. Bahwa, setelah mengetahui adanya Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Calon Petinggi (Kepala Desa) pada Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara tersebut, kemudian PENGGUGAT selaku warga Desa Telukwetan mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Petinggi (Kepala Desa) tersebut ; -----
5. Bahwa, kemudian P 3 menutup Pendaftaran Calon Kepala Desa Telukwetan tersebut tanggal 4 September 2018 ; -----
6. Bahwa, setelah penutupan pendaftaran, kemudian P 3 Menetapkan Calon Petinggi (Kepala Desa) pada Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. PENGGUGAT diantaranya ditetapkan sebagai Calon Petinggi (Kepala Desa) yang berhak dipilih. Adapun yang ditetapkan menjadi Calon Petinggi (Kepala Desa) yang berhak dipilih, yaitu :-----



1) ALI

MASHAR;-----

2) KUSNADI ;-----

3) BUDI SANTOSA, S.Pd ;

7. Bahwa, setelah penetapan Calon Petinggi (Kepala Desa) oleh P 3 tersebut, kemudian P 3 mengadakan pemilihan langsung melalui pencoblosan oleh masyarakat untuk memilih Petinggi (Kepala Desa). Pemilihan langsung dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2018 ; -----

8. Bahwa, pencoblosan dilaksanakan dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Pemilih dari warga masyarakat Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara yang hadir sebanyak 6.941 (enam ribu sembilan ratus empat puluh satu) orang dari total jumlah Hak Pilih sejumlah 7.569 (tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) orang, dengan perhitungan suara sah sebanyak 6.875 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) orang dan suara batal sebanyak 66 (enam puluh enam) orang ; -----

9. Bahwa, Panitia Pengawas Pilihan Petinggi Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara Tahun 2018–2024 telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor: 01/11/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Calon Petinggi (Kepala Desa) dan Tim Sukses Calon Petinggi (Kepala Desa) yang berisi :-----

a. Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi dalam Pasal 1 ayat 31, bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang



dilakukan oleh Calon Petinggi untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;-----

b. Pertatib Kampanye Pemilihan Petinggi Desa Telukwetan Tahun 2018 Pasal 35 ayat 11 menegaskan bahwa pada masa hari tenang Calon/Tim Kampanye dilarang melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, kemudian masa kampanye sudah ditentukan mulai tanggal 18 s/d 20 Nopember 2018;-----

Berdasarkan Surat Pemberitahuan tersebut, semua Calon Petinggi (Kepala Desa) dan Tim Sukses dilarang kampanye dalam bentuk apapun, termasuk di luar masa kampanye yang telah di sepakati bersama, termasuk pada hari pelaksanaan pemilihan, mengarahkan pemilih pada saat pemilihan berlangsung, menyalami pemilih dengan memberikan sesuatu berupa makanan, manisan dan lain-lainnya ; ---

10. Bahwa, satu hari sebelum pencoblosan dan/atau pada saat pencoblosan Petinggi (Kepala Desa) atau pada saat masa tenang telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh salah satu Calon Petinggi (Kepala Desa) yaitu Calon Nomor 3 Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd. Politik uang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada pemilih/warga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan ditambah lagi pada saat pelaksanaan pencoblosan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta dengan cara mengintimidasi pemilih/warga agar bersumpah untuk memberikan suaranya kepada Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd pada saat pencoblosan ; -----

11. Bahwa, terjadi ketidak netralan Aparat Desa (Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Tetangga, dan Anggota Linmas) pada proses pemilihan Calon Petinggi (Kepala Desa) pada Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Aparat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tersebut secara kentara terlihat memihak kepada salah satu calon yaitu Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd. Aparat Desa tersebut terlibat mendukung Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd dengan cara ikut memasang gambar, ikut dalam pertemuan tim sukses, ikut serta membagikan uang kepada pemilih supaya memilih Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd ;

12. Bahwa, hasil perhitungan suara pada pemilihan langsung Petinggi (Kepala Desa) pada Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2018 dimana para peserta masing-masing mendapat perolehan suara, sebagai berikut:-----

1) Calon Kepala Desa atas nama ALI MASHAR mendapat 2.322

suara;-----

2) Calon Kepala Desa atas nama KUSNADI mendapat 1.081

suara;----

3) Calon Kepala Desa Atas nama Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd mendapat

3.472;-----

Perolehan suara mana didasarkan pada Berita Acara Perhitungan

Pemungutan Suara tertanggal 7 Oktober 2017 ; -----

13. Bahwa, melihat fakta adanya keberpihakan Aparat Desa kepada Calon Petinggi (Kepala Desa) Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd dan politik uang yang dilakukan oleh Calon Petinggi (Kepala Desa) Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd hasil suara pada pemilihan Petinggi (Kepala Desa) pada Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara dapat diperkirakan sebelumnya akan dimenangkan oleh Calon Petinggi (Kepala Desa) Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd. Kemudian pada saat perhitungan suara pemilihan langsung Petinggi (Kepala Desa) pada Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



22 Nopember 2018 terbukti di menangkan oleh Calon Petinggi (Kepala Desa) Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd ; -----

14. Bahwa, atas hasil penghitungan suara tersebut PENGUGAT tidak dapat menerimanya dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Calon Petinggi (Kepala Desa) Nomor Urut 3 yaitu Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd dengan melakukan kampanye politik uang pada masa tenang dan hari pelaksanaan pemungutan suara. PENGUGAT mengajukan protes kepada Ketua Pengawas Pemilihan Petinggi Desa Telukwetan melalui Surat tertanggal 8 Oktober 2017 Perihal Surat Keberatan atas Proses Pemilihan Petinggi Desa Telukwetan Tahun 2018, yang ditembuskan kepada Muspika Welahan, BPD Desa Telukwetan, Panitia P. 3 Desa Telukwetan. PENGUGAT pada intinya keberatan terhadap hasil pemilihan Petinggi Desa Telukwetan karena adanya kampanye politik uang pada masa tenang dan hari pelaksanaan pemungutan suara, dan hal ini telah melanggar ketentuan:-----

- a.** Pasal 85 ayat 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi yang berbunyi “dalam masa tenang dilarang melaksanakan kegiatan kampanye”;-----
- b.** Pasal 35 ayat 11 Pertatib Kampanye Pemilihan Petinggi Desa Telukwetan Tahun 2018 yang menegaskan bahwa *pada* masa hari tenang Calon/Tim Kampanye dilarang melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun;-----
- c.** Surat Panitia Pengawaas Pilihan Petinggi Desa Telukwetan Tahun 2018 – 2024 Nomor: 01/11/2018 tanggal 19 Nopember 2018

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan bahwa semua Calon dan Tim Sukses dilarang kampanye dalam bentuk apapun, termasuk di luar masa kampanye yang telah di sepakati bersama, termasuk pada hari pelaksanaan pemilihan, dan Mengarahkan pemilih pada saat pemilihan berlangsung, menyalami pemilih dengan memberikan sesuatu berupa makanan, manisan dan lain-lainya, Sehingga semestinya Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 yaitu Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd dilakukan diskualifikasi, karena melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang ada ; -----

15. Bahwa, keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak ditanggapi dan ditindak lanjuti oleh BPD Desa Telukwetan, Panitia P. 3 Desa Telukwetan. Kemudian membuat Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Petinggi Terpilih ; -----

16. Bahwa, walaupun ada pihak yang keberatan atas hasil pemungutan suara pemilihan Petinggi (Kepala Desa) pada Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan oleh PENGUGAT, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara tetap mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Nomor: 141.1/11 Tahun 2018 tanggal 29 Nopember 2018, tentang Penetapan Calon Petinggi Terpilih, Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, tahun 2018-2022 ; -----

17. Bahwa, setelah diterbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Nomor: 141.1/11 Tahun 2018 tanggal 29 Nopember 2018, tentang Penetapan Calon Petinggi Terpilih, Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, tahun 2018-2022 kemudian TERGUGAT

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Keputusan Pengesahan Petinggi Terpilih Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara dan dilakukan tindakan faktual pengambilan sumpah dan pelantikan Petinggi terpilih ; -----

18. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan Pengesahan Petinggi Terpilih Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara dan dilakukan tindakan faktual pengambilan sumpah dan pelantikan Petinggi terpilih (Obyek sengketa) didasarkan pada pelaksanaan pemilihan Petinggi (Kepala Desa) pada Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara yang mana pelaksanaannya terdapat kecurangan karena adanya kampanye politik uang pada masa tenang dan hari pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh Saudara BUDI SANTOSA, S.Pd selaku Calon Petinggi (Kepala Desa) Nomor Urut 3 dan selaku Petinggi Terpilih telah melanggar ketentuan:---

a. Pasal 49 angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi, yang bunyinya: *“(3) Dalam masa tenang dilarang melaksanakan kegiatan kampanye*”

b. Pasal 85 ayat 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi yang berbunyi: *“ Dalam masa tenang dilarang melaksanakan kegiatan kampanye ”*;-----

c. Pasal 35 ayat 11 Pertatib Kampanye Pemilihan Petinggi Desa Telukwetan Tahun 2018 yang menegaskan bahwa: *“ Pada*

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa hari tenang Calon/Tim Kampanye dilarang melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun
”;-----

Sehingga penerbitan obyek sengketa oleh TERGUGAT telah terjadi cacat prosedur, oleh karena TIDAK MEMENUHI SYARAT SYAHNYA KEPUTUSAN berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bunyinya:--

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: -----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----

b. dibuat sesuai prosedur; dan;-----

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ; -----

19. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan TERGUGAT juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas kecermatan;-----

“ Asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ”;-----

TERGUGAT telah tidak cermat karena mengabaikan fakta keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tentang adanya **kampanye politik uang pada masa tenang dan hari pelaksanaan pemungutan suara**.

Semestinya TERGUGAT mempertimbangkan fakta tersebut dan menindaklanjutinya dengan investigasi yang lebih mendalam. Apalagi dengan adanya semangat secara nasional dalam memberantas terjadinya **politik uang** dalam kegiatan Pemilihan Umum, Pemilihan

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden. Kebijakan nasional yang berlaku terhadap pelaku **politik uang** akan di diskualifikasi dari kepesertaan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden, sehingga semestinya dalam tingkat yang kecil yaitu Pemilihan Petinggi (Kepala Desa) memiliki semangat yang sama ; ----

20. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berupa:-----

a. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

b. Pasal 49 angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi;-----

c. Pasal 85 ayat 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi;-----

d. Pasal 35 ayat 11 Pertatib Kampanye Pemilihan Petinggi Desa Telukwetan Tahun 2018;-----

Serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan;-----

Sehingga berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penerbitan obyek sengketa oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan;-----

21. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka sudah semestinya obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan TERGUGAT mencabut obyek sengketa ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh TERGUGAT, berupa: Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/494 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018 ;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh TERGUGAT, berupa: Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/494 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018 ;-----

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Februari 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. EKSEPSI

1. Bahwa dalil penggugat dalam materi gugatannya salah alamat sehingga gugatan menjadi kabur dengan menyatakan tidak terpilihnya Penggugat sebagai calon Kepala Desa terpilih karena dalam proses pemilihan Petinggi/Kepala Desa Telukwetan telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh BUDI SANTOSA, S.Pd, selaku petinggi terpilih, namun Penggugat tidak mendalilkan adanya cacat hukum yang berkaitan dengan Mekanisme Dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Pelantikan

Petinggi;-----

2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu sudah bertindak cermat, dengan mendasarkan Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan pengangkatan pelantikan dan pemberhentian

petinggi;-----

3) Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memutuskan untuk mengakhiri atau menyudahi perkara ini;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa menanggapi dalil penggugat dalam huruf D ALASAN GUGATAN PENGUGAT adalah sebagai berikut :-----

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh

Tergugat;-----

2. Dalil-dalil gugatan penggugat pada angka 1 s/d 9 tidak perlu tergugat tanggapi karena berkaitan dengan tahapan serta kronologis pelaksanaan Pemilihan Petinggi Telukwetan dimana tahapan dan mekanisme terkait pemilihan Petinggi Teluk Wetan telah sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi, Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi;-----

3. Bahwa Tergugat kurang memahami kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana dalil penggugat pada angka 10 dan 11 bukan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, hal ini menunjukkan bahwa penggugat tidak cermat serta tidak memahami pokok persoalan;-----

4. Dalam dalil penggugat pada angka 12 sangat jelas bahwa peroleh suara Tergugat kalah jumlahnya dibandingkan dengan petinggi terpilih, sehingga BPD dalam mengeluarkan keputusan terkait penetapan calon petinggi terpilih sudah benar sebagaimana pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petinggi yang menyatakan bahwa " calon petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon petinggi terpilih";-----

5. Bahwa Tergugat tidak mempunyai Kompetensi dalam menjawab dalil-dalil pada Angka 13 dan 14 yang diajukan oleh Penggugat, dimana terkait dalil-dalil tersebut Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalam proses persidangan berikutnya;-----

6. Menanggapi dalil gugatan penggugat pada angka 15 dan 16 adalah sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi menyatakan bahwa: " Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan dalam waktu 24 jam setelah penetapan hasil pemilihan dan harus diajukan kepada panitia pemilihan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang mengajukan keberatan" dimana mekanisme tersebut tidak ditempuh / dilakukan oleh Pihak Penggugat;-----

7. Menanggapi dalil gugatan penggugat pada angka 17 s/d 21 adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Jepara Nomor . 141.1/494 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sudah benar, tepat serta Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan;-----
- b. Bahwa sebelum terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Jepara Nomor . 141.1/494 Tahun 2018 Tentang

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara telah melalui tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi yaitu dalam Pasal:-----

- Pasal 57 Ayat 1) yang berbunyi “ calon petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon petinggi terpilih”;-----
- Pasal 59 Ayat (2) yang berbunyi “ calon petinggi terpilih berdasarkan suara terbanyak, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara hasil penghitungan suara pemilihan petinggi dari panitia pemilihan”;-----
- Pasal 59 Ayat (3) yang berbunyi “ penetapan calon petinggi terpilih berdasarkan suara terbanyak, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Petinggi”-----
- Pasal 60 Ayat (1) yang berbunyi “Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon petinggi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD”;-----

8. Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan pada Angka 7 diatas sangat jelas bahwa sdr. BUDI SANTOSA, S.Pd , memperoleh suara terbanyak yaitu 3.472 suara dibandingkan dengan calon yang lain yaitu Ali Mashar (Penggugat) mendapat 2.322 suara dan Kusnadi mendapat 1.081 suara. Sehingga telah memenuhi Pasal 57 Ayat 1) Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi yang

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



berbunyi “ calon petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon petinggi terpilih”, dan tahapan-tahapan sampai terbitnya obyek sengketa juga telah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi yaitu pasal Pasal 59 Ayat (2), Pasal 59 Ayat (3) dan Pasal 60 Ayat (1);-----

Mendasarkan pada hal-hal diatas, dengan segala hormat kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- 1.) Menerima permohonan eksepsi dari Pihak Tergugat dan mohon diputus terpisah / diluar pokok perkara;-----
- 2.) Menerima dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Pihak Tergugat;-----
- 3.) Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat;-----
- 4.) Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Februari 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. UMUM

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi masuk menjadi pihak dalam perkara TUN Nomor 2/G/2019/PTUN.Smg berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Februari 2019;-----

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penetapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor :
2/G/2019/PTUN.Smg berdasarkan Permohonan tertulis dari Tergugat II
Intervensi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada

hari Selasa tanggal 12 Februari 2019;-----

3. Bahwa, Tergugat II Intervensi masuk menjadi pihak pada awal
persidangan, perkenankan kami memberikan jawaban atas gugatan TUN

Nomor : 2/G/2019/PTUN.Smg tertanggal 7 Januari 2019;-----

4. Bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/494 Tahun 2018 Tentang
Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Telukwetan Kecamatan

Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018;-----

5. Bahwa Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/494 Tahun 2018
Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Telukwetan
Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018
berdasarkan peraturan perundang-undangan antara
lain:-----

a. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Petinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
Dan Pemberhentian Petinggi;-----

b. Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 Tentang
Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata
Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi ;-----

c. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif yaitu “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

pemerintahan setelah menempuh upaya administratif “ ;-----

d. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 angka (1) Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Upaya Administratif yaitu “ Bahwa Pengadilan dalam memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi

pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya

administratif tersebut “ ;-----

e. Bahwa upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa

yang dilakukan yang dilakukan dalam lingkungan administrasi

pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan

yang

dirugikan;-----

II. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang

Mengadili

Perkara

Ini;-----

a. Bahwa, dalil gugatan yang didalilkan dalam Perkara Nomor :

2/G/2019/PTUN.Smg kabur, dalam dalil gugatan angka 10 menyatakan

yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi menggunakan Politik Uang

untuk memenangkan Pemilihan Petinggi, Bahwa sesuai dengan Pasal 2

angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu “ Petinggi

Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, namun

dalam gugatan TUN Nomor : 2/G/2019/PTUN.Smg Penggugat tidak

mendalilkan cacat hukum dalam Tahapan Pemilihan Petinggi Desa

Telukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;-----

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Posita angka 14 gugatan TUN Nomor : 2/G/2019/PTUN.Smg, yang pada dasarnya Penggugat tidak dapat menerima hasil penghitungan suara hasil Pemilihan Petinggi Desa Telukwetan dengan alasan adanya “kampanye politik uang pada masa tenang dan hari pelaksanaan pemungutan” ;-----

c. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Januari 2019 dengan gugatan TUN Nomor : 2/G/2019/PTUN.Smg;-----

d. Bahwa Gugatan Penggugat dilakukan setelah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018;-----

e. Bahwa gugatan TUN Nomor : 2/G/2019/PTUN.Smg diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum ada satupun permintaan dari Penggugat kepada Tergugat untuk menempuh Upaya Administratif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan terbitnya objek sengketa dalam perkara ini;-----

f. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b,c,d dan e sebagaimana tersebut di atas, maka bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini, oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara TUN Nomor 2/G/2019/PTUN.Smg dapat mengakhiri sengketa TUN ini;-----

2. DALAM POKOK PERKARA

a. Posita gugatan angka 11 dan 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Aparat Desa yaitu BPD, Perangkat Desa Ketua Rukun Tetangga dan anggota Linmas, hanya alasan pembenar dari Penggugat saja yang tidak dapat menerima kekalahan dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Petinggi Desa Telukwetan Kecamatan Wealahan Kabupaten Jepara;----

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, mekanisme dan tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Petinggi Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi jo Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi;-----

c. Bahwa, Tergugat II Intervensi adalah calon petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon petinggi terpilih sesuai dimaksud pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi;-----

d. Bahwa, sesuai dimaksud pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi, maka Calon Petinggi terpilih berdasarkan suara terbanyak, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan suara terbanyak, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Petinggi;-----

e. Bahwa, sesuai dimaksud pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi,

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon petinggi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;-----
f. Berdasarkan uraian pada huruf b, c, d dan e yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/494 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018 sudah memenuhi Asas Kecermatan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik .

III. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena sesungguhnya ada upaya administratif yang belum ditempuh oleh Penggugat ;-----
4. Menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;-----

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/494 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 26 Februari dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 5 Maret 2019 dan atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Maret 2019, selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana pertimbangan berikut:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/494 Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara (*vide pra bukti T-1*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dimohonkan untuk dicabut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya : -----

I. Dalam Eksepsi : gugatan Penggugat salah alamat sehingga menjadi kabur;---

II. Dalam Pokok Perkara : obyek gugatan diterbitkan telah melalui tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi serta sudah benar, tepat serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya

Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut terutama oleh karena adanya eksepsi, maka Pengadilan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Replik tertanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak berdasar oleh karena eksepsi gugatan salah alamat dan eksepsi gugatan kabur adalah dua konsep eksepsi yang berbeda, sehingga seharusnya Tergugat menguraikan satu persatu dalil eksepsi tersebut yaitu atas dasar apa gugatan salah alamat dan atas dasar apa gugatan kabur. Menurut Penggugat obyek sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat sehingga sudah tepat dialamatkan kepada Tergugat, selanjutnya gugatan Penggugat sudah cukup jelas, sudah disusun secara runtut serta terdapat kesesuaian antara posita dan petitum gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dimohonkan untuk dicabut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya :-----

I. Dalam Eksepsi : Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini karena sesuai Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, sedangkan gugatan Penggugat diajukan belum satupun permintaan Penggugat kepada Tergugat menempuh upaya administratif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan terbitnya obyek sengketa;-----

II. Dalam Pokok Perkara : mekanisme dan tahapan dalam pelaksanaan pemilihan petinggi Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 jo. Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 serta obyek sengketa telah memenuhi Asas Kecermatan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut terutama oleh karena adanya eksepsi kewenangan absolut, maka Pengadilan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Replik tertanggal 5 Maret 2019 dengan dilampiri pra bukti bermaterai cukup diberi Tanda P-1 s/d P-5 yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan dalil yang salah karena Tergugat II Intervensi salah memahami Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, bahwa peraturan tersebut tidak berdiri sendiri karena merupakan pengaturan lebih teknis ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasar ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 upaya administrasi tidak wajib ditempuh karena bunyi pasal mengatakan "dapat mengajukan upaya administratif". Untuk mengetahui sengketa administrasi terbuka atau tidak terbuka upaya administrasi dapat dilihat dari peraturan dasar yang mendasari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam peraturan dasar yang mendasari terbitnya obyek sengketa tidak terdapat pengaturan tentang upaya administrasi dalam sengketa pemilihan petinggi/ kepala desa di Kabupaten Jepara;-----

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan yang berimbang bagi para pihak selaras dengan asas *audi et alteram partem*, Pengadilan telah

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 12 Maret 2019 dimana Duplik Tergugat dilampiri pra bukti bermaterai cukup diberi Tanda T-1 dan pada pokoknya masing-masing tetap mendasarkan pada seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya tertanggal 5 Maret 2019 mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan maka berpedoman pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat dan berkeyakinan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan sebelum memeriksa, memutus dan menyelesaikan pokok sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum berikut di bawah ini :-----

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "*Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";-----

Menimbang, bahwa pokok silang pendapat yang menjadi persoalan hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi *in casu* adalah apakah sebelum mengajukan gugatan, Penggugat wajib/ harus melakukan upaya administrasi terlebih dahulu atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : -----

- Konsideran "Menimbang" huruf a :

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan badan dan/atau pejabat pemerintahan

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- Pasal 1 angka 18 : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".-----

- Pasal 75 ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".-----

- Pasal 75 ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

a. Keberatan;

dan;-----
b. Banding".

- Pasal 76 ayat (1) : Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat".-----

- Pasal 76 ayat (2) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat
dapat mengajukan banding kepada
Atasan

Pejabat".-----
- Pasal 76 ayat (3) : Dalam hal
Warga Masyarakat **tidak menerima** atas
penyelesaian **banding** oleh Atasan Pejabat,
Warga Masyarakat **dapat mengajukan**
gugatan ke Pengadilan".-----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dalam konsideran
Menimbang huruf a PERMA dimaksud mendasarkan pada ketentuan Pasal 76
ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan : -----

- Pasal 1 angka 8 : Pengadilan
adalah Pengadilan Tata Usaha

Negara".-----
- Pasal 2 ayat (1) : **Pengadilan**

berwenang menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa
administrasi pemerintahan **setelah**

menempuh upaya administratif". -
- Pasal 3 ayat (1) : **Pengadilan**

dalam memeriksa, memutus dan
menyelesaikan gugatan sengketa
Administrasi pemerintahan **menggunakan**
peraturan dasar yang mengatur **upaya**

administratif tersebut".-----
- Pasal 3 ayat (2) : Dalam hal

peraturan dasar penerbitan keputusan
dan/ atau tindakan **tidak mengatur upaya**

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan".-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui maksud asli (*original intent*) mengenai pengaturan upaya administratif baik berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terkait dengan permasalahan hukum dalam eksepsi *in casu* Pengadilan perlu menggunakan penafsiran sistematis yaitu menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum dengan menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum maka dengan menghubungkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 76 ayat (3) jo. ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 ayat (1), Pengadilan berpendapat sebagai berikut :-----

1. Bahwa baik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun PERMA keduanya merupakan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 7 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);-----
2. Bahwa mendasarkan pada pokok pikiran filosofi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersurat dalam konsideran "Menimbang" huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dibentuknya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah dalam rangka **meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan**, artinya penyelesaian administratif oleh internal Badan/ Pejabat Pemerintahan merupakan upaya awal dan pertama

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*premium remedium*) sedangkan penyelesaian oleh badan peradilan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*);-----

3. Bahwa syarat untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat (*vide* Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

4. Bahwa syarat untuk dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat adalah dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*vide* Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

5. Bahwa dengan demikian agar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding (telah menempuh upaya banding administratif), dan agar dapat mengajukan banding administratif dalam hal tidak menerima penyelesaian keberatan (telah menempuh upaya keberatan administratif) artinya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, agar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah dalam hal tidak menerima penyelesaian banding dan keberatan administratif (telah ditempuh seluruh upaya administratif) dengan kata lain upaya administratif baik keberatan maupun banding adalah wajib/ harus ditempuh terlebih dahulu; -----

6. Bahwa merujuk alenia terakhir penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan *Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah*, oleh karena itu Pengadilan berpendapat, upaya administratif yang merupakan penyelesaian administrasi di lingkungan

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal Badan atau Pejabat Pemerintahan yang cakupan pengujiannya meliputi aspek hukum (*rechtmatigheid*) dan aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan

pemerintahan kepada masyarakat; -----

7. Bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (*vide* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) artinya menurut PERMA upaya administratif adalah wajib/ harus ditempuh terlebih dahulu; Menimbang, bahwa sebagaimana bantahan Penggugat terhadap Eksepsi

Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif **tidak berdiri sendiri** oleh karena merupakan pengaturan lebih teknis ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan sependapat dengan hal tersebut, justru Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai kewenangan berdasar ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, dalam hal ini menerjemahkan maksud asli yang sebenarnya (*original intent*) dari pengaturan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai kesatuan panduan bagi seluruh lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi.-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, menggunakan metode interpretasi hukum *noscitur a sociis* dari Mc. Leod : “a literal translation of which might be ‘a thing is known by its associates’”, dalam arti bahwa suatu redaksi atau kalimat harus diartikan dalam atau sesuai konteksnya, bahwa kata “dapat” pada Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Administrasi

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang berarti hak bagi warga masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding merupakan kewajiban bagi negara atau pemerintah untuk memenuhinya karena pada negara hukum modern terjadi perubahan paradigma hak-hak warga negara dari *freedom to do* atau *rights to do* menjadi *rights to receive*, sehingga kata “berwenang” pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berasal dari kata wenang (*bevoegd*) dan kewenangan (*bevoegdheid*) yang dalam bahasa hukum merupakan *genus*, memiliki *spesies* tugas (*taak*), hak (*recht*), kewajiban (*plicht*) dan tanggung jawab (*verantwoordelijk*), sehingga konteks pasal ini berkenaan dengan hak Warga Masyarakat untuk mengajukan atau tidak mengajukan keberatan (*bezwaar*) dan/ atau banding (*beroep*) ketika menerima keputusan dan/ atau mendapatkan tindakan pemerintahan yang merugikan, sehingga makna “berwenang” dalam pasal ini berarti “berkewajiban” (*plichten*) (*vide* Dr. Ridwan SH., M.Hum, *Komentar Singkat Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, hlm. 2-4, disampaikan dalam HUT Peratun ke 28 Tahun 2019 di Jakarta, tanggal 7 Februari 2019;-----
Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat mempersoalkan terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/494 Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;----
Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018, sehingga obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018, terikat dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan *a quo*,

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebelum diajukan gugatan wajib/ harus terlebih dahulu ditempuh upaya administrasi;-----

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa untuk mengetahui sengketa administrasi terbuka atau tidak terbuka upaya administrasi dapat dilihat dari peraturan dasar yang mendasari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan **Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut**".-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama peraturan dasar yang mendasari terbitnya obyek sengketa sejalan dengan yang diuraikan Penggugat dalam Replik tertanggal 5 Maret 2019 halaman 4 yang meliputi :-----

i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa;-----

ii. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Kepala

Desa;-----

iv. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian

Petinggi;-----

v. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan

Pemberhentian Petinggi;-----

ternyata tidak diatur mengenai adanya upaya administratif dalam kaitan

dengan sengketa administrasi dengan obyek sengketa *in casu*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertanyaan hukumnya adalah

apakah dengan tidak diaturnya upaya administratif dalam peraturan dasar

tersebut maka Penggugat menjadi tidak wajib/ tidak harus mengajukan upaya

administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan?;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 ayat (2)

menyatakan "*Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/atau*

tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan";-----

Menimbang, bahwa dengan penafsiran sistematis menghubungkan

ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara dengan Pasal 3 ayat (2) jo. ayat (1) Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,

maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut :-----

- bahwa dalam hal peraturan dasar mengatur upaya administratif maka

sebelum mengajukan gugatan wajib/ harus ditempuh upaya administratif

mengikuti aturan dasar

tersebut;-----

- bahwa dalam hal peraturan dasar tidak mengatur upaya administratif

maka sebelum mengajukan gugatan wajib menempuh seluruh upaya

administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi keberatan dan banding

administratif;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum *vide supra*, ada atau

tidak ada pengaturan mengenai upaya administratif dalam peraturan dasar yang

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari terbitnya obyek sengketa tidak menghilangkan kewajiban/ keharusan menempuh upaya administratif yang tersedia, hanya saja bedanya, bila dalam peraturan dasar diatur upaya administratif penyelesaiannya mengikuti peraturan dasar tersebut, namun bila dalam peraturan dasar tidak diatur mengenai upaya administratif maka penyelesaiannya mengikuti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya apakah sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah mengajukan upaya administratif ataukah belum akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Petinggi mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 61

(1) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan dalam waktu 24 jam setelah penetapan hasil pemilihan dan harus diajukan kepada panitia pemilihan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang mengajukan keberatan;-----

(2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, paling lama 3 (tiga) hari panitia pemilihan melakukan penelitian kebenaran atas keberatan yang diajukan;-----

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka panitia pemilihan menyatakan bahwa hasil perhitungan suara dinyatakan sah;-----

(4) Apabila keberatan yang diajukan ternyata beralasan dan terdapat cukup bukti tetapi panitia pemilihan tidak dapat menyelesaikan, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;-----

(5) Untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membentuk tim yang

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan

instansi

terkait;-----

Menimbang, bahwa pengaturan pada Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Petinggi adalah upaya administratif terhadap hasil penghitungan suara sedangkan dalam sengketa *in casu* obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/494 Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara yang diterbitkan oleh Bupati Jepara;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Replik Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi tertanggal 5 Maret 2019 pada halaman 5 menyatakan Penggugat tidak mempermasalahkan hasil perhitungan suara, akan tetapi mempermasalahkan kecurangan melalui politik uang (*money politic*) untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih atau mencoblos Tergugat II Intervensi yang dilakukan secara massiv dan terstruktur, sehingga dengan menghubungkan antara obyek sengketa *in casu* dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Petinggi, maka ketentuan tersebut berlaku terhadap obyek sengketa berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan dengan dengan penetapan hasil pemilihan dan keberatan administratif ditujukan kepada Panitia Pemilihan, sedangkan obyek sengketa *in casu* berupa Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara yang diterbitkan oleh Bupati Jepara, sehingga apabila Penggugat hendak mengajukan keberatan adalah ditujukan kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan obyek sengketa yaitu Bupati Jepara;

Menimbang, bahwa terhadap prabukti yang dilampirkan Penggugat dalam Replik terhadap Tergugat II Intervensi tertanggal 5 Maret 2019 akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. P-1 : berupa Keberatan Atas Proses Pemilihan Petinggi Desa Teluk Wetan tertanggal 30 Nopember 2018 dari Penggugat kepada Panitia Pengawas Pilihan Petinggi Desa Teluk Wetan Tahun

2018-2024;-----

Prabukti berupa keberatan ini ditujukan kepada Panitia Pengawas Pilihan Petinggi Desa Teluk Wetan, sehingga tidak memenuhi kualifikasi keberatan terhadap obyek sengketa karena tidak ditujukan kepada Bupati Jepara sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan obyek sengketa. Andaiapun obyek sengketa berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan dengan penetapan hasil pemilihan *quad non* karena obyek sengketa *in casu* bukan hasil pemilihan maka menurut ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Petinggi, keberatan administratif ditujukan kepada Panitia Pemilihan sedangkan prabukti ini ditujukan kepada Panitia Pengawas Pilihan Petinggi Desa Teluk Wetan;-----

ii. P-2 : berupa Gugatan Tata Usaha Negara tertanggal 17 Desember 2018 dengan obyek sengketa berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara Nomor : 141.1/11 Tahun 2018 tanggal 29 Nopember 2018, Tentang Penetapan Calon Petinggi Terpilih, Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara Tahun 2018-2024;-----

Prabukti ini tidak membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif oleh karena prabukti ini berupa gugatan sehingga tidak terkait dengan dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai keberatan terhadap obyek sengketa karena tidak ditujukan kepada Bupati Jepara sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan obyek sengketa *in*

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu.-----

-

iii. P-3 : berupa permohonan penundaan pelantikan nomor :

009/B/JPLF/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 dari kuasa hukum

Penggugat ditujukan kepada Tergugat;-----

Prabukti ini tidak membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan

upaya administratif oleh karena tertanggal 26 Desember 2018 yang

berarti diajukan sebelum obyek sengketa terbit tertanggal 28

Desember 2018. Terlebih dalam prabukti ini di dalamnya menguraikan

pengajuan penundaan pelantikan dibuat karena adanya Gugatan pra

bukti P-3 yang mempermasalahkan Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Wetan, Kecamatan

Welahan, Kabupaten Jepara Nomor : 141.1/11 Tahun 2018 tanggal 29

Nopember 2018, bukan terhadap obyek sengketa *in casu*;-----

iv. P-4 : berupa tanda terima tertanggal 26 Desember 2018

dari TU Bag. Umum Setda

Jepara;-----

Pra bukti ini tidak membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan

upaya administratif atas terbitnya obyek sengketa tertanggal 28

Desember 2018, oleh karena hanya merupakan tanda terima

penyampaian penundaan pelantikan calon petinggi terptilih Ds. Teluk

Wetan Periode 2018-2024 dan diajukan sebelum terbitnya obyek

sengketa ;-----

v. P-5 : berupa tanda terima tertanggal 26 Desember 2018

dari Penggugat kepada Bupati Jepara (Ketua DPRD

Tembusan);-----

Pra bukti ini tidak membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan

upaya administratif atas terbitnya obyek sengketa tertanggal 28

Desember 2018 oleh karena hanya merupakan tanda terima

penyampaian penundaan pelantikan calon petinggi terptilih Ds. Teluk

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Periode 2018-2024 dan diajukan sebelum terbitnya obyek

sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memberikan pertimbangan

hukum bahwa terhadap obyek sengketa *in casu*, sebelum diajukan gugatan

wajib/ harus ditempuh upaya administratif terlebih dahulu dan Penggugat belum

menempuh upaya administratif tersebut maka persoalan hukum berikutnya

adalah apakah Pedoman Penggugat untuk menempuh upaya administratif akan

dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan

sebelumnya peraturan dasar yang mendasari terbitnya obyek sengketa tidak

mengatur mengenai upaya administratif, maka mendasarkan pada ketentuan

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh Upaya Administratif, digunakan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, upaya

administratif terdiri atas keberatan dan banding. Yang dimaksud keberatan

adalah upaya administratif yang ditujukan kepada Badan atau/ Pejabat

Pemerintahan yang menerbitkan keputusan administrasi *in litis*, maka oleh

karena obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/494

Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan

Petinggi Terpilih Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara

diterbitkan oleh Bupati Jepara, maka keberatan diajukan kepada Bupati Jepara;--

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar penjelasan Pasal 75 ayat (2)

huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan yang dimaksud dengan banding adalah banding administratif yang

dilakukan pada atasan pejabat yang menetapkan keputusan konstitutif;-----

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa siapakah yang dimaksud dengan atasan yang menerbitkan obyek sengketa *in casu* Bupati Jepara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan secara eksplisit mengenai siapakah atasan Bupati Jepara, dengan demikian mengenai atasan Bupati Jepara tidak ada atau setidaknya tidak jelas hukumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan perlu untuk melakukan penemuan hukum oleh Hakim yang eksistensinya telah mendapatkan dasar legalitas di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :-----

- Pasal 5 : *Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".-----
- Pasal 10 ayat (1) : *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*".-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan *a quo* Pengadilan berusaha menemukan hukum dengan menerapkan metode penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata/ makna kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain :-----

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur :

- Pasal 91 ayat (1) : *Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan*

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah kabupaten/ kota dan tugas pembantuan oleh Daerah Kabupaten/ Kota Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.-----

- Pasal 91 ayat (4): Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sebagai

bagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang : d. Melantik Bupati/ Walikota.-----

- Pasal 91 ayat (6): Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat

menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan kepada Penyelenggaran Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota. -----

ii. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang mengatur :-----

- Pasal 4 ayat (1) : Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernur.-----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 91 ayat (1), ayat (4) huruf d dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pengadilan berpendapat

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan “Atasan Pejabat” adalah Pejabat yang melakukan pelantikan, melakukan pembinaan dan pengawasan serta juga dapat menjatuhkan sanksi, dimana pejabat yang mempunyai kewenangan tersebut kepada Bupati *in casu* Bupati Jepara adalah Gubernur Jawa Tengah yang secara *mutatis mutandis* secara hukum dikualifikasi sebagai atasan Bupati”.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan upaya banding administratif terhadap obyek sengketa *in casu* diajukan kepada atasan Bupati Jepara sebagai pejabat pemerintahan yang menerbitkan obyek sengketa yaitu kepada Gubernur Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian pertimbangan hukum *vide supra* dengan berpedoman pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dikaitkan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/494 Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat *a quo* setelah Penggugat menempuh upaya administratif dan oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa *a quo*, maka hal ini berarti Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjatuhkan putusan *in litis* pada saat tahap persidangan baru dalam acara Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan mempertimbangkan azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) yang dimaksudkan dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dan biaya ringan maksudnya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat oleh karena itu harapan penyelesaian sengketa *in casu* tidak bertele-tele dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan para pihak tidak terlalu tinggi;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu demi efisiensi dan efektifitas persidangan serta untuk memberikan kesempatan dan tenggang waktu kepada Penggugat berkonsentrasi pada upaya keberatan administratif kepada Bupati Jepara dan apabila tidak puas mengajukan upaya banding administratif kepada Gubernur Jawa Tengah serta bila hendak mengajukan gugatan *in casu* ke Pengadilan Tata Usaha Negara pasca adanya penyelesaian banding administratif, maka putusan ini dijatuhkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama (sebelum memeriksa pokok sengketa) sepanjang ada terdapat dasar legalitasnya dengan tanpa melanggar hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta keterangan para pihak baik pada pemeriksaan persiapan maupun pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum telah diperiksa dan dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

----- MENGADILI : -----

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan.-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor :

2/G/2019/PTUN.SMG;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak

Diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 384.500,- (Tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Semarang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Kami **Abdullah Riziki Ardiansyah, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **Eko Yulianto, SH.MH.**, dan **Listyorani Imawati, SH. MH**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Sri Hermin, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

I. EKO YULIANTO, S.H.,M.H.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H

II.LISTYORANI IMAWATI, SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG



SRI HERMIN, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 82.500,-
4. Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	: Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-+

Rp 384.500,-

(Tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)